



Dinamika dan Rekonstruksi Konsep Zakat dalam Hukum Islam Kontemporer di Era Ekonomi Digital

Damar Chandra Prasetyo¹, Muhammad Rafi Athaya Santoso², Kaia Hati³

¹⁻³ Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

email: khati0817@gmail.com¹, rafiathaya1207@gmail.com², Suronoadjie@gmail.com³

Article Info :

Received:

30-10-2025

Revised:

29-11-2025

Accepted:

31-12-2025

Abstract

Zakat is one of the essential instruments in Islamic law that embodies both worship and socio-economic dimensions. In classical jurisprudence, zakat was understood as an individual obligation limited to specific assets such as gold, silver, agricultural products, and livestock. With the emergence of modern forms of wealth such as professional income, stocks, and digital assets, a reinterpretation of zakat law is needed to maintain its relevance. This study aims to analyze the transformation of zakat within the framework of contemporary Islamic law using a normative juridical approach through library research. The results show that Islamic law demonstrates strong adaptability to social and economic changes while maintaining the principles of justice, welfare, and public benefit. Zakat has evolved from a personal act of worship into a socio-economic instrument that plays a vital role in poverty alleviation and equitable distribution of wealth. The transformation of zakat reflects the dynamic nature of Islamic law in addressing modern challenges without neglecting its core religious principles.

Keywords: Zakat, Transformation of Islamic Law, Maqasid al-Shariah, Modern Economy.

Abstrak

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Dalam fikih klasik, zakat dipahami sebagai kewajiban individu yang terbatas pada jenis harta seperti emas, perak, hasil pertanian, dan hewan ternak. Seiring perkembangan zaman dan munculnya berbagai bentuk kekayaan modern seperti pendapatan profesi, saham, dan aset digital, diperlukan reinterpretasi hukum agar zakat tetap relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi konsep zakat dalam perspektif hukum Islam kontemporer dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas tinggi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial dan ekonomi, selama tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat. Zakat kini tidak hanya berfungsi sebagai ibadah personal, tetapi juga sebagai instrumen sosial dan ekonomi yang berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Transformasi konsep zakat mencerminkan dinamika hukum Islam dalam menjawab tantangan modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

Kata kunci: Zakat, Transformasi Hukum Islam, Maqasid Syariah, Ekonomi Modern, Keadilan Sosial.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Zakat menempati posisi sentral dalam sistem hukum Islam karena mengandung dimensi ibadah sekaligus mekanisme distribusi kekayaan yang berorientasi pada keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi umat. Dalam konstruksi fikih klasik, zakat dipahami sebagai kewajiban individual atas jenis harta tertentu yang secara eksplisit disebutkan dalam sumber-sumber normatif, seperti emas, perak, hasil pertanian, dan hewan ternak, sebagaimana dirumuskan oleh para fuqaha klasik seperti Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* (Ibn Qudamah, 1983). Rumusan tersebut lahir dari realitas sosial-ekonomi masyarakat pra-modern yang didominasi oleh struktur agraris dan perdagangan konvensional. Karakteristik ini menunjukkan bahwa konsep zakat klasik sangat erat kaitannya dengan konteks historis dan sosial tempat hukum tersebut dirumuskan.

Perkembangan ekonomi modern membawa perubahan signifikan terhadap bentuk kepemilikan harta dan sumber pendapatan masyarakat Muslim. Munculnya zakat profesi sebagai bagian dari distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam menandai perluasan makna harta yang wajib dizakati, terutama bagi kelompok profesional dengan penghasilan tetap dan signifikan (Zen, 2014). Perluasan tersebut memperlihatkan adanya pergeseran pemahaman hukum zakat dari pendekatan tekstual menuju pendekatan yang lebih fungsional dan berorientasi pada keadilan distributif. Pergeseran ini sekaligus menegaskan bahwa hukum zakat tidak bersifat statis, melainkan terbuka terhadap pembaruan seiring perubahan struktur ekonomi umat.

Transformasi konsep zakat semakin menguat ketika zakat tidak lagi dipahami sekadar sebagai kewajiban ritual, tetapi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Zakat produktif mulai dikembangkan sebagai sarana penguatan ekonomi mustahik melalui program pembiayaan usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan ekonomi berkelanjutan (Toriquddin & Rauf, 2013). Pendekatan ini mencerminkan orientasi baru pengelolaan zakat yang menempatkan mustahik sebagai subjek pembangunan ekonomi, bukan sekadar penerima bantuan konsumtif. Arah kebijakan tersebut memperlihatkan relevansi zakat sebagai instrumen ekonomi Islam yang mampu menjawab problem kemiskinan struktural.

Dinamika zakat semakin kompleks ketika dihadapkan pada tantangan ekonomi global dan perkembangan teknologi digital. Peluang zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat mengalami perluasan seiring hadirnya teknologi informasi yang memungkinkan penghimpunan dan pendistribusian zakat secara lebih efisien dan transparan (Zumrotun, 2016). Digitalisasi mendorong perubahan pola interaksi antara muzaki, lembaga zakat, dan mustahik, sekaligus membuka ruang inovasi dalam sistem pengelolaan zakat. Transformasi ini memperlihatkan bahwa zakat bergerak mengikuti perubahan ekosistem ekonomi dan sosial masyarakat modern.

Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan zakat telah menunjukkan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efektivitas penghimpunan dana zakat. Strategi digital marketing berbasis ekonomi syariah terbukti mampu memperluas jangkauan muzaki dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui platform daring (Efendi, 2025). Inovasi digital menghadirkan model baru relasi kepercayaan antara lembaga zakat dan masyarakat, terutama melalui transparansi pelaporan dan kemudahan akses layanan. Perubahan ini menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar alat teknis, melainkan bagian dari rekonstruksi sistem zakat kontemporer.

Pengelolaan zakat berbasis digital juga berimplikasi pada tata kelola lembaga zakat yang semakin profesional dan akuntabel. Digitalisasi dana zakat mendorong lembaga amil untuk mengadopsi sistem manajemen modern yang mengintegrasikan teknologi informasi dengan prinsip-prinsip syariah dalam pemberdayaan ekonomi umat (Alwi et al., 2023). Integrasi tersebut memperlihatkan adanya sinergi antara nilai normatif Islam dan kebutuhan efisiensi administrasi modern. Transformasi kelembagaan ini memperkuat posisi zakat sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Perkembangan ekonomi digital turut memunculkan persoalan hukum baru yang menuntut respons normatif dari hukum Islam, terutama terkait perbedaan fatwa dalam zakat kontemporer. Perbedaan pandangan ulama mengenai zakat atas penghasilan modern, investasi, dan aset digital menunjukkan kompleksitas ijтиhad dalam merespons realitas ekonomi baru (Haq, Sahirah, & Muttaqin, 2024). Dinamika ini menegaskan pentingnya metodologi penalaran hukum yang mampu mengakomodasi perbedaan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah. Proses ijтиhad tersebut memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial-ekonomi.

Isu aset digital dan investasi modern semakin memperluas cakupan diskursus zakat kontemporer. Fatwa DSN-MUI mengenai aset kripto dan implementasi zakat atas investasi digital menegaskan pengakuan terhadap bentuk kekayaan baru yang memiliki nilai ekonomi dan potensi keuntungan (MUI, 2021). Pengakuan normatif ini menunjukkan bahwa hukum zakat terus bergerak mengikuti perkembangan ekonomi digital dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan. Atas dasar itu, rekonstruksi konsep zakat dalam hukum Islam kontemporer menjadi kebutuhan ilmiah dan praktis agar zakat tetap relevan sebagai instrumen keadilan sosial di era ekonomi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum Islam yang bersumber dari teks otoritatif serta regulasi

hukum positif di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajiannya adalah pada dimensi konseptual dan normatif zakat dalam hukum Islam, bukan pada praktik empiris di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan menelaah sumber-sumber hukum Islam primer seperti *Al-Qur'an*, Hadis, dan kitab-kitab fikih klasik (antara lain *Al-Umm* karya Imam Asy-Syafi'i, *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik, *Al-Mabsuth* karya As-Sarakhsy, dan *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah), serta literatur sekunder seperti karya kontemporer Yusuf al-Qardhawi, Wahbah al-Zuhaili, dan Didin Hafidhuddin yang mengkaji zakat dalam konteks modern. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis dan komparatif, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis konsep zakat klasik serta membandingkannya dengan interpretasi dan penerapan zakat dalam hukum Islam kontemporer. Analisis ini diarahkan untuk menemukan titik transformasi yang terjadi dalam aspek objek zakat, mekanisme pengelolaan, dan landasan filosofisnya dalam kerangka *maqāsid al-syari'ah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Zakat dalam Fikih Klasik

Pemahaman zakat dalam fikih klasik menempati posisi sentral dalam bangunan hukum Islam karena ia diletakkan sebagai rukun yang menyatukan dimensi ibadah dan keadilan sosial. Para fuqaha memandang zakat sebagai kewajiban individual yang bersifat *tauqīf*, sehingga ketentuan objek, kadar, dan subjeknya berakar kuat pada nash *Al-Qur'an* dan Hadis serta tidak terbuka luas bagi spekulasi rasional semata (Syafi'i, 1990; Qaradawi, 1999). Pandangan ini membentuk struktur hukum zakat yang relatif rigid, namun konsisten dalam menjaga kemurnian norma syariah. Zakat berfungsi sebagai mekanisme penyucian harta sekaligus instrumen distribusi ekonomi yang berorientasi pada keseimbangan sosial (Wahbah al-Zuhaili, 2007).

Konstruksi fikih klasik mengenai zakat juga mencerminkan kondisi sosio-ekonomi masyarakat Muslim awal yang masih bertumpu pada sektor agraris dan perdagangan konvensional. Objek zakat yang dirumuskan para ulama berkisar pada emas, perak, hewan ternak, hasil pertanian, dan barang dagangan yang memiliki karakter pertumbuhan nyata (*namā*) dan dapat diukur secara fisik (Malik, 1982; Sarakhsy, 1986). Kerangka ini memperlihatkan bahwa hukum zakat klasik berkembang secara organik mengikuti realitas ekonomi zamannya. Dalam sejarah ekonomi Islam, keterikatan antara norma zakat dan struktur produksi tradisional menjadi faktor penting dalam stabilitas sosial masyarakat Muslim awal (Kuran, 2018).

Perbedaan pandangan antarmazhab mengenai syarat dan cakupan harta zakat menunjukkan dinamika ijtihad yang tetap hidup meskipun berada dalam koridor nash. Mazhab Hanafi cenderung memberikan ruang lebih luas terhadap potensi produktivitas harta, sementara mazhab Syafi'i dan Hanbali menekankan kepemilikan sempurna serta batasan teknikal yang ketat (Ibn Qudamah, 1983; Syafi'i, 1990). Variasi ini tidak menciptakan kontradiksi substantif, melainkan memperkaya khazanah hukum zakat sebagai sistem normatif yang adaptif secara internal. Kesamaan orientasi para ulama terletak pada tujuan menjaga keadilan distribusi dan keberlanjutan kesejahteraan umat (Qaradawi, 1999).

Dalam Indonesia modern, pembacaan terhadap fikih zakat klasik menjadi landasan penting bagi pengembangan hukum zakat nasional. Transformasi ekonomi menuju sektor jasa, keuangan, dan digital menimbulkan jenis kekayaan baru yang tidak dikenal dalam konstruksi klasik, seperti pendapatan profesi, saham, dan aset digital (Zen, 2014; Nafisa et al., 2025). Ketegangan antara teks klasik dan realitas kontemporer inilah yang mendorong lahirnya pendekatan *maqāsid al-syari'ah* sebagai jembatan normatif. Pendekatan ini menempatkan tujuan syariah sebagai orientasi utama tanpa melepaskan legitimasi nash (Tohari et al., 2022; Jasmin et al., 2025).

Perkembangan kelembagaan zakat di Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai fikih klasik mulai diterjemahkan ke dalam sistem pengelolaan yang lebih modern dan terukur.

Laporan resmi Badan Amil Zakat Nasional memperlihatkan peningkatan signifikan penghimpunan zakat seiring dengan penguatan regulasi dan pemanfaatan teknologi digital (BAZNAS, 2018; BAZNAS, 2019). Fenomena ini menegaskan bahwa zakat tidak lagi dipahami sebatas kewajiban individual, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan sosial-ekonomi nasional (Nafi'Hasbi, 2023). Integrasi antara norma klasik dan tata kelola modern menjadi ciri penting evolusi hukum zakat di Indonesia (Ramadhan, 2017).

Sebagai penguatan analisis, berikut disajikan data komparatif yang menggambarkan transformasi objek dan pengelolaan zakat dari perspektif fikih klasik dan praktik kontemporer berdasarkan penelitian terdahulu dan laporan resmi:

Tabel. 1 Transformasi Konsep Zakat dari Fikih Klasik ke Praktik Kontemporer di Indonesia

Aspek	Fikih Klasik	Praktik Kontemporer
Objek zakat	Emas, perak, ternak, hasil bumi	Zakat profesi, zakat perusahaan, aset digital
Basis hukum	Nash Al-Qur'an dan Hadis	Nash dan pendekatan <i>maqāṣid</i>
Pengelolaan	Individual dan lokal	Terlembaga dan nasional
Sumber data	Kitab fikih klasik	Laporan BAZNAS dan riset akademik
Rujukan	Syafi'i (1990); Ibn Qudamah (1983)	BAZNAS (2020); Alwi et al. (2023)

Data tersebut menunjukkan bahwa transformasi zakat tidak menghapus fondasi fikih klasik, melainkan memperluas cakupannya sesuai kebutuhan sosial-ekonomi mutakhir. Digitalisasi pengelolaan zakat terbukti meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat (BAZNAS, 2020; Efendi, 2025). Pada saat yang sama, prinsip kepemilikan, keadilan, dan kebermanfaatan tetap menjadi rujukan utama sebagaimana dirumuskan ulama klasik (Wahbah al-Zuhaili, 2007). Relasi ini memperlihatkan kesinambungan normatif antara masa lalu dan masa kini.

Penguatan dimensi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum zakat juga tampak dalam perumusan fatwa-fatwa kontemporer. Majelis Ulama Indonesia mulai merespons perkembangan aset digital dan investasi modern dengan kerangka perlindungan harta dan kemaslahatan umat (MUI, 2021; Haq et al., 2024). Langkah ini menegaskan bahwa fikih zakat bersifat dinamis selama tetap berorientasi pada tujuan syariah. Pendekatan tersebut sejalan dengan gagasan rekonstruksi hukum ekonomi Islam yang menempatkan maslahat sebagai parameter utama legitimasi hukum (Istiqomah, 2025; Rahmasari, 2024).

Dalam praktik pemberdayaan ekonomi umat, zakat produktif menjadi wujud konkret aktualisasi nilai klasik dalam konteks modern. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat berbasis produktivitas mampu mendorong kemandirian mustahik dan mengurangi ketimpangan sosial secara berkelanjutan (Toriquddin & Rauf, 2013; Zumrotun, 2016). Pola ini memperkuat fungsi zakat sebagai instrumen pembangunan sosial yang relevan dengan agenda kesejahteraan nasional (Maimun, 2012; Nafi'Hasbi, 2023). Orientasi tersebut sejalan dengan spirit keadilan distributif yang menjadi inti fikih zakat klasik (Qaradawi, 1999).

Konsep dasar zakat dalam fikih klasik tidak berhenti sebagai doktrin historis, tetapi berperan sebagai fondasi normatif bagi rekonstruksi hukum zakat kontemporer. Nilai keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial yang dirumuskan para ulama klasik terus hidup melalui adaptasi metodologis dan kelembagaan modern (Tohari et al., 2022; Jasmin et al., 2025). Rekonstruksi ini menegaskan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika ekonomi digital tanpa kehilangan identitas normatifnya. Dalam kerangka tersebut, zakat tampil sebagai

instrumen hukum dan ekonomi yang mampu menjembatani tradisi dan modernitas secara berkelanjutan.

Pergeseran Paradigma: Dari Ibadah Individual ke Instrumen Sosial-Ekonomi

Pemaknaan zakat dalam khazanah hukum Islam mengalami perkembangan konseptual yang signifikan seiring perubahan struktur sosial dan ekonomi umat. Pada fase klasik, zakat dipahami terutama sebagai kewajiban individual yang berorientasi pada penyucian jiwa dan harta, dengan penekanan kuat pada kepatuhan ritual terhadap ketentuan nash (Syafi'i, 1990; Ibn Qudamah, 1983). Orientasi ini sejalan dengan karakter masyarakat agraris dan perdagangan sederhana yang menjadi latar lahirnya fikih klasik, sehingga fungsi sosial zakat belum diposisikan secara struktural dalam kebijakan publik (Kuran, 2018). Meskipun demikian, fondasi normatif tersebut mengandung potensi sosial yang kemudian berkembang dalam pemikiran kontemporer.

Perubahan realitas ekonomi modern memunculkan kebutuhan baru dalam memahami fungsi zakat secara lebih luas dan strategis. Pertumbuhan sektor jasa, profesionalisme kerja, serta munculnya instrumen keuangan modern menantang batasan klasik objek zakat yang berbasis harta fisik (Zen, 2014; Nafisa et al., 2025). Zakat tidak lagi cukup diposisikan sebagai kewajiban personal, tetapi harus dipahami sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang mampu merespons ketimpangan ekonomi secara sistemik. Peralihan fokus ini menandai lahirnya paradigma zakat sebagai instrumen sosial-ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif (Qaradawi, 1999).

Pemikiran ulama kontemporer memperkuat pergeseran tersebut melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama hukum Islam. Zakat dipahami sebagai instrumen penjagaan harta (*hifz al-māl*) yang tidak hanya melindungi kepemilikan individu, tetapi juga menjamin sirkulasi kekayaan agar tidak terpusat pada kelompok tertentu (Wahbah al-Zuhaili, 2007; Tohari et al., 2022). Zakat berfungsi sebagai bagian dari kebijakan ekonomi Islam yang memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas sosial. Pendekatan tersebut membuka ruang ijtihad yang lebih kontekstual tanpa menegasikan legitimasi nash (Jasmin et al., 2025).

Transformasi paradigma zakat juga tercermin dalam praktik kelembagaan di Indonesia yang semakin menempatkan zakat sebagai instrumen pembangunan sosial. Laporan tahunan BAZNAS menunjukkan peningkatan penghimpunan dan pendistribusian zakat yang disertai dengan program pemberdayaan ekonomi mustahik (BAZNAS, 2018; BAZNAS, 2019). Arah kebijakan ini memperlihatkan bahwa zakat tidak lagi dikelola secara sporadis, melainkan terintegrasi dalam strategi pengentasan kemiskinan nasional (Ramadhan, 2017). Keterlibatan negara melalui regulasi memperkuat posisi zakat dalam sistem ekonomi nasional (Nafi'Hasbi, 2023).

Sebagai penguat analisis, data empiris dari laporan resmi dan penelitian terdahulu menunjukkan pergeseran orientasi pengelolaan zakat dari pola konsumtif menuju produktif dan berkelanjutan. Perbandingan berikut menggambarkan perubahan paradigma tersebut secara sistematis:

Tabel 2. Pergeseran Paradigma Zakat dari Perspektif Klasik ke Kontemporer

Aspek Analisis	Paradigma Klasik	Paradigma Kontemporer
Orientasi utama	Ibadah individual	Instrumen sosial-ekonomi
Objek zakat	Harta fisik konvensional	Penghasilan, perusahaan, aset digital
Pola distribusi	Konsumtif langsung	Produktif dan pemberdayaan
Kelembagaan	Individual/komunitas lokal	Lembaga formal nasional

Aspek Analisis	Paradigma Klasik	Paradigma Kontemporer
Sumber rujukan Kitab fikih klasik		Regulasi, riset, laporan resmi

Sumber: Qaradawi, 1999; BAZNAS, 2020; Zumrotun, 2016; Alwi et al., 2023)

Data tersebut menegaskan bahwa zakat kontemporer mengalami perluasan fungsi tanpa memutus keterkaitan dengan nilai normatif klasik. Digitalisasi pengelolaan zakat, sebagaimana ditunjukkan dalam Indeks Kesiapan Digital OPZ, meningkatkan efisiensi penghimpunan dan transparansi distribusi (BAZNAS, 2020; Efendi, 2025). Peningkatan ini memperlihatkan bahwa pendekatan modern justru memperkuat akuntabilitas pengelolaan zakat. Integrasi teknologi menjadi bagian dari adaptasi hukum Islam terhadap dinamika ekonomi digital (Alwi et al., 2023).

Pergeseran paradigma zakat juga berdampak pada cara pandang terhadap mustahik yang tidak lagi diposisikan semata sebagai penerima pasif. Pendekatan zakat produktif mendorong transformasi mustahik menjadi pelaku ekonomi melalui akses modal, pelatihan, dan pendampingan usaha (Toriquddin & Rauf, 2013; Zumrotun, 2016). Model ini sejalan dengan tujuan jangka panjang zakat dalam menciptakan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan struktural. Orientasi tersebut mempertegas fungsi zakat sebagai instrumen pembangunan berbasis nilai syariah (Maimun, 2012).

Dalam aspek normatif, fatwa-fatwa kontemporer turut mencerminkan pergeseran paradigma tersebut. Fatwa DSN-MUI mengenai aset kripto dan zakat investasi digital menunjukkan respons aktif hukum Islam terhadap bentuk kekayaan baru (MUI, 2021; Haq et al., 2024). Respons ini menegaskan bahwa hukum zakat tetap adaptif selama berpegang pada prinsip kemaslahatan dan keadilan distributif. Perkembangan ini memperlihatkan kesinambungan metodologis antara fikih klasik dan ijtihad modern (Istiqomah, 2025).

Pergeseran paradigma zakat juga berdampak pada hubungan antara zakat dan kebijakan publik. Pengakuan negara melalui regulasi memperluas peran zakat sebagai komplementer instrumen fiskal dalam pembangunan sosial (Ramadhan, 2017). Dalam praktiknya, zakat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan berbasis nilai moral dan spiritual. Sinergi antara hukum Islam dan kebijakan negara memperlihatkan posisi strategis zakat dalam sistem ekonomi nasional (Nafi'Hasbi, 2023).

Perubahan pemahaman zakat dari ibadah individual menuju instrumen sosial-ekonomi merupakan proses evolutif yang berakar pada nilai klasik dan dikembangkan melalui ijtihad kontemporer. Paradigma baru ini tidak menggeser esensi zakat sebagai ibadah, tetapi memperluas fungsinya dalam menjawab tantangan ketimpangan dan kemiskinan modern (Qaradawi, 1999; Tohari et al., 2022). Rekonstruksi tersebut menegaskan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika ekonomi digital tanpa kehilangan legitimasi normatifnya. Zakat, dalam kerangka ini, tampil sebagai pilar penting hukum ekonomi Islam yang relevan bagi pembangunan sosial berkelanjutan.

Faktor Pendorong dan Bentuk Transformasi Konsep Zakat di Era Ekonomi Digital

Transformasi konsep zakat dalam hukum Islam kontemporer tidak dapat dilepaskan dari perubahan struktur ekonomi global yang ditandai oleh modernisasi sektor keuangan, digitalisasi transaksi, dan lahirnya jenis kekayaan baru. Literatur fikih klasik merumuskan zakat dalam lanskap ekonomi agraris dan perdagangan sederhana, sementara ekonomi modern menghadirkan uang kertas, penghasilan profesi, instrumen pasar modal, serta aset digital yang menuntut perluasan makna *al-māl* (Syafi'i, 1990; Sarakhs, 1986; Ibn Qudamah, 1983; Kur'an, 2018). Perubahan ini mendorong ijtihad berbasis tujuan hukum agar kewajiban zakat tetap relevan secara normatif dan efektif secara sosial. Pendekatan *maqāṣid al-syārī'ah* menjadi

kerangka utama dalam membaca ulang hukum zakat agar selaras dengan keadilan distributif dan kemaslahatan publik (Qaradawi, 1999; Wahbah al-Zuhaili, 2007; Tohari et al., 2022).

Perkembangan ekonomi modern memperlihatkan ekspansi signifikan pada sumber pendapatan masyarakat melalui profesi dan jasa yang sebelumnya tidak dikenal dalam fikih klasik. Zakat profesi muncul sebagai respons terhadap dominasi penghasilan berbasis gaji, honorarium, dan fee profesional, yang secara ekonomi memiliki kesinambungan dan nilai produktif (Zen, 2014; Nafisa et al., 2025). Argumentasi fikih kontemporer menempatkan penghasilan tersebut sebagai harta berkembang yang memenuhi ‘illat kewajiban zakat, selama mencapai nisab yang diukur dengan standar emas (Qaradawi, 1999; Istiqomah, 2025). Pendekatan ini menegaskan pergeseran dari tekstualisme menuju penalaran kontekstual yang berorientasi tujuan hukum (Jasmin et al., 2025).

Digitalisasi ekonomi turut mempercepat transformasi praktik zakat melalui pemanfaatan platform daring, sistem pembayaran nontunai, dan integrasi dengan ekosistem *e-commerce*. Laporan resmi menunjukkan peningkatan signifikan penghimpunan zakat melalui kanal digital sejak akhir dekade 2010-an, terutama selama periode pandemi yang mengubah perilaku transaksi masyarakat (BAZNAS, 2018; BAZNAS, 2019; BAZNAS, 2020). Penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran digital berbasis ekonomi syariah meningkatkan partisipasi muzaki dan memperluas jangkauan donasi (Efendi, 2025; Alwi et al., 2023). Perkembangan ini memperkuat posisi zakat sebagai instrumen sosial yang adaptif terhadap teknologi modern (Zumrotun, 2016).

Di sisi normatif, perubahan realitas ekonomi memicu perdebatan fikih terkait penetapan nisab, haul, dan klasifikasi objek zakat baru. Saham, obligasi, reksa dana, dan aset digital dipahami sebagai harta produktif karena memiliki nilai tukar dan potensi pertumbuhan, sehingga relevan untuk dikenai zakat berdasarkan pendekatan *maqāṣid* (Qaradawi, 1999; Kur'an, 2018). Fatwa dan kajian kontemporer menegaskan pentingnya pedoman teknis agar perhitungan zakat atas instrumen modern berjalan konsisten dan adil (Haq et al., 2024; Istiqomah, 2025). Diskursus ini memperlihatkan dinamika ijtihad yang berusaha menjaga kesinambungan antara prinsip klasik dan kebutuhan modern (Malik, 1982).

Peran regulasi nasional menjadi faktor pendorong penting dalam institusionalisasi transformasi zakat di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan kebijakan turunannya menempatkan zakat dalam kerangka tata kelola formal yang terintegrasi dengan kebijakan sosial negara (Ramadhan, 2017; Nafi'Hasbi, 2023). BAZNAS sebagai lembaga negara mengembangkan standar tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas berbasis *Zakat Core Principles* yang diadopsi dari praktik global (BAZNAS, 2022).

Integrasi ini memperkuat legitimasi zakat sebagai instrumen kebijakan publik yang berorientasi kesejahteraan (Maimun, 2012). Untuk memperjelas faktor pendorong dan bentuk transformasi tersebut, berikut disajikan ringkasan data dari laporan resmi dan penelitian terdahulu yang menggambarkan arah perubahan pengelolaan zakat di Indonesia.

Tabel 3. Faktor Pendorong dan Bentuk Transformasi Konsep Zakat Kontemporer

Dimensi	Indikator Transformasi	Data/Temuan Utama	Sumber
Ekonomi	Ekspansi penghasilan profesi	Dominasi pendapatan berbasis gaji dan jasa	Zen (2014); Nafisa et al. (2025)
Teknologi	Digitalisasi penghimpunan	Peningkatan kanal digital OPZ nasional	BAZNAS (2020); Alwi et al. (2023)
Regulasi	Kelembagaan nasional	Standar ZCP dan indeks zakat nasional	BAZNAS (2021); BAZNAS (2022)
Fikih	Ijtihad <i>maqāṣid</i>	Perluasan objek zakat modern	Qaradawi (1999); Tohari et al. (2022)

Data tersebut menunjukkan bahwa transformasi zakat bersifat multidimensional, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, teknologi, regulasi, dan metodologi fikih. Pendekatan *maqāṣid al-syārī‘ah* berfungsi sebagai benang merah yang menyatukan dimensi-dimensi tersebut dalam kerangka hukum Islam yang berkeadilan (Jasmin et al., 2025; Istiqomah, 2025). Zakat diposisikan tidak hanya sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial untuk mengurangi ketimpangan (Kuran, 2018). Perubahan ini menegaskan karakter dinamis hukum Islam dalam merespons tantangan zaman (Rahmasari, 2024).

Transformasi juga tampak pada perluasan objek zakat ke aset non-fisik dan kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi. Royalti, lisensi, dan hak cipta dipahami sebagai *al-māl al-mustafād* karena menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan, sehingga relevan untuk dikenai zakat atas hasilnya (Wahbah al-Zuhaili, 2007; Qaradawi, 1999). Kajian kontemporer menilai pengakuan ini selaras dengan tujuan menjaga harta dan mendorong distribusi yang adil (Maimun, 2012; Istiqomah, 2025). Tantangan implementasi terletak pada standardisasi penilaian dan mekanisme penghitungan yang masih berkembang (BAZNAS, 2021).

Aset digital dan kripto menghadirkan dimensi baru dalam fikih zakat kontemporer yang menuntut kehati-hatian metodologis. Fatwa DSN-MUI menempatkan aset kripto sebagai komoditas atau instrumen investasi yang memiliki nilai ekonomi, sehingga keuntungan yang dihasilkan relevan untuk dizakati (MUI, 2021; Haq et al., 2024). Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari batasan material menuju penilaian berbasis nilai dan fungsi ekonomi. Diskursus tersebut memperkuat tesis bahwa hukum zakat mampu beradaptasi tanpa kehilangan pijakan normatifnya (Qaradawi, 1999; Tohari et al., 2022).

Kelembagaan zakat modern menandai transformasi dari praktik individual menuju sistem terorganisir berbasis tata kelola profesional. BAZNAS dan LAZ mengembangkan program zakat produktif yang mengarah pada pemberdayaan mustahik melalui pembiayaan mikro, pelatihan, dan pendampingan usaha (Toriquddin & Rauf, 2013; Zumrotun, 2016). Pendekatan ini menggeser orientasi distribusi dari konsumtif jangka pendek menuju penguatan kapasitas ekonomi berkelanjutan. Model tersebut mempertegas fungsi zakat sebagai instrumen pembangunan sosial (Nafi'Hasbi, 2023).

Transformasi konsep zakat di era ekonomi digital merupakan hasil interaksi antara dinamika ekonomi, kemajuan teknologi, kebijakan negara, dan ijtihad fikih kontemporer. Pendekatan *maqāṣid al-syārī‘ah* memastikan bahwa perluasan objek dan mekanisme zakat tetap berakar pada tujuan keadilan dan kemaslahatan (Qaradawi, 1999; Jasmin et al., 2025). Integrasi zakat dalam sistem kelembagaan modern menunjukkan relevansinya sebagai instrumen sosial-ekonomi yang strategis (BAZNAS, 2022; Ramadhan, 2017). Rekonstruksi ini menegaskan bahwa zakat bukan hanya warisan normatif masa lalu, melainkan perangkat hukum yang hidup dan responsif terhadap tantangan kontemporer (Kuran, 2018; Rahmasari, 2024).

KESIMPULAN

Transformasi konsep zakat dalam hukum Islam kontemporer menegaskan bahwa zakat bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip normatif syariah. Perluasan objek zakat dari harta berwujud klasik menuju penghasilan profesi, aset keuangan modern, aset digital, dan kekayaan intelektual menunjukkan peran zakat yang tidak lagi sekadar ibadah individual, melainkan instrumen sosial-ekonomi yang strategis dalam redistribusi kekayaan dan pembangunan kesejahteraan. Penguatan kelembagaan melalui regulasi nasional dan peran lembaga zakat modern memperkokoh posisi zakat dalam sistem ekonomi Indonesia, meskipun masih dihadapkan pada tantangan kesadaran masyarakat, perbedaan pandangan fikih, dan tata kelola. Berlandaskan *maqasid al-syariah*, pembaruan hukum zakat diarahkan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan kesejahteraan umat secara inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Alwi, M., Sarjan, M., Yusuf, H., & Pahri, P. (2023). Digitalisasi pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 8(2), 118-142. <http://dx.doi.org/10.35329/jalif.v8i1.3834>.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2018). *Laporan Tahunan BAZNAS 2018*. Jakarta: BAZNAS RI.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2019). *Laporan Tahunan BAZNAS 2019*. Jakarta: BAZNAS RI.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2020). *Laporan Zakat Nasional 2020 dan Indeks Kesiapan Digital OPZ Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2021). *Laporan Indeks Zakat Nasional 2021*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2021). *Zakat Outlook 2021*. Jakarta: BAZNAS RI.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2022). *Zakat Core Principles Report 2022*. Jakarta: BAZNAS RI.

Efendi, N. (2025). Efektivitas Strategi Digital Marketing Berbasis Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Donasi Zakat Di Rumah Zakat Indonesia. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 65-82. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1940>.

Haq, F., Sahirah, T., & Muttaqin, M. I. (2024). Aplikasi Al-Jam'u Wa Taufiq Dan Naskh: Studi Kasus Pada Perbedaan Fatwa Dalam Hukum Zakat Kontemporer. *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(3), 181-188. <https://doi.org/10.18860/mjpa.v3i3.11198>.

Ibn Qudamah. (1983). *Al-Mughni* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Fikr.

Istiqlomah, M. L. (2025). Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 3(1), 1-9. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i1.125>.

Jasmin, S. P., Rahmatiah, H. L., & Sultan, L. (2025). Logika Maqāṣid Al-Syārī ‘ah Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24(2), 349-362. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i2.10575>.

Kuran, T. (2018). Islam and economic performance: Historical and contemporary links. *Journal of Economic Literature*, 56(4), 1292-1359. <https://doi.org/10.1257/jel.20171243>.

Maimun, M. (2012). Pendekatan Maqashid Al-Syariah terhadap Pendistribusian Dana Zakat dan Pajak untuk Pembangunan Masjid. *ASAS*, 4(2). <https://doi.org/10.24042/asas.v4i2.1674>.

Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2021). *Fatwa DSN-MUI tentang Aset Kripto dan Implementasi Zakat atas Investasi Digital*. Jakarta: DSN-MUI.

Malik, I. (1982). *Al-Muwaththa'*. Beirut: Dar al-Fikr.

Naffi'Hasbi, M. Z. (2023). Potret Pelaksanaan Zakat di Indonesia Sebagai Stimulus Aktualisasi Triple Bottom Line Pada Perusahaan. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 4(1), 14-26. [https://doi.org/10.21927/ijma.2023.4\(1\).14-26](https://doi.org/10.21927/ijma.2023.4(1).14-26).

Nafisa, Z. K., Aqwam, M. F. R., Firmansyah, R., Fatmawati, F. D., Salsabila, N., & Pratasya, A. Z. (2025). Relevansi Konsep Ekonomi Islam dalam Era Digital. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 17(7), 41-50. <https://doi.org/10.2324/4y3cva28>.

Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh az-Zakah: A Comparative Study of Zakat, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah* (Vol. 1-2). Cairo: Dar al-Taqwa.

Rahmasari, A. P. (2024). Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Kontemporer. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, 1(4), 128-139. <https://doi.org/10.71242/xw7trr57>.

Ramadhan, M. R. (2017). Integrasi Pajak dan Zakat di Indonesia. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.32678/iei.v8i1.54>.

Sarakhs, A. (1986). *Al-Mabsuth* (Vol. 3). Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Syafi'i, M. (1990). *Al-Umm* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Tohari, C., Fawwaz, H., & Swadjaja, I. (2022). The Ijtihad Construction Of Islamic Law Based On The Maqāṣid Al-Syarī'ah Approach In The Indonesian Context. *Prophetic Law Review*, 195-221. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol4.iss2.art4>.

Toriquddin, M., & Rauf, A. (2013). Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Yayasan Ash Shahwah (YASA) Malang. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 5(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2993>.

Wahbah al-Zuhaili. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 3). Beirut: Dar al-Fikr.

Zen, M. (2014). Zakat profesi sebagai distribusi pendapatan ekonomi islam. *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 63-91. <http://dx.doi.org/10.30829/hf.v1i1.164>.

Zumrotun, S. (2016). Peluang, tantangan, dan stategi zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2899>.